

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/340/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan Standar Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor T/1757/UN37.7.2/PR.02.05/2025 sehubungan dengan Tarif Layanan Penunjang Akademik Tahun 2025, perlu ditetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

- 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 diperuntukkan bagi pengguna jasa layanan karena

keperluan penelitian pribadi atau penelitian tugas akhir yang bukan merupakan proses pembelajaran reguler atau praktikum, yaitu mahasiswa dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, dosen dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, peneliti tamu, peneliti dalam dan luar Universitas Negeri Semarang dan pelanggan serta masyarakat umum lainnya.

- KETIGA : Besaran Tarif sebagaimana disebutkan pada Diktum KEDUA ditransfer secara langsung ke rekening Universitas Negeri Semarang sebagai penerimaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/340/UN37/HK.02/2025
TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG
AKADEMIK PADA FAKULTAS BAHASA DAN
SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS BAHASA DAN
SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Seminar Internasional <i>Offline</i> pada Fakultas Bahasa dan Seni UNNES	per orang	1.100.000	Presenter
2	Seminar Internasional <i>Offline</i> pada Fakultas Bahasa dan Seni UNNES	per orang	400.000	<i>Participant</i>
3	Seminar Nasional <i>Online</i>	per orang	170.000	Presenter
4	Seminar Nasional <i>Online</i>	per orang	60.000	<i>Participant</i>
5	Seminar Internasional <i>Online</i>	per orang	360.000	Presenter
6	Seminar Internasional <i>Online</i>	per orang	100.000	<i>Participant</i>

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001